BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR KECIL (SDK) MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DAN PERUBAHAN NOMOR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN JENEPONTO
BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Kecil (SDK) dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah menamatkan siswa sehingga memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya Menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN), guna Meningkatkan akses dan Mutu Pendidikan di kabupaten Jeneponto;

b. bahwa terdapat dua sekolah yang memiliki nomor yang sama di Kecamatan Bontoramba maka perlu dilakukan penyesuaian nomor dan nama sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan bupati Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-UndangnRepublik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuakan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

14. Peraturan Daerah kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 188);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan perubahan Status Sekolah Dasar Kecil (SDK) Menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan perubahan nomor Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Jeneponto,sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Dengan ditetapkannya perubahan Status/Nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka mempunyai tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban yang sama berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal detetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 27-01- 2016

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional
 Ub. Bapak Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sul-Sel di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto diJeneponto;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jeneponto diJeneponto;
6. Kepala UPTD Kecamatan Se- Kabupaten Jeneponto diJeneponto;
7. Kepala SD/SMP untuk di ketahui;
8. Pertinggal;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR YANG BERUBAH STATUS DAN PERUBAHAN NOMOR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO

NO	NAMA SEKOLAH			KECAMATAN
	LAMA	BARU	ALAMAT	
A	**SD Negeri**			
1.	SDK Ulugalung	SDN No. 271 Ulugalung	Ulugalung	Turatea
2.	SDK Patumbu	SDN No. 264 Patumbu	Patumbu	Rumbia
3.	SDK Balebalang	SDN No. 265 Balebalang	Balebalang	Rumbia
4.	SDK Kayu Colo	SDN No. 266 Kayu Colo	Kayu Colo	Rumbia
5.	SDK Rumbia	SDN No. 267 Rumbia	Rumbia	Rumbia
6.	SDK Jenetallasa	SDN No. 268 Jenetallasa	Jenetallasa	Rumbia
7.	SDK BontoBulueng	SDN No. 269 BontoBulueng	BontoBulueng	Rumbia
8.	SDK BontoTino	SDN No. 270 BontoTino	BontoTino	Rumbia
9.	SDK Mattirobaji	SDN No. 241 Mattirobaji	Mattirobaji	Kelara
10.	SDK Maccini Baji	SDN No. 255 Maccini Baji	Maccini baji	Bangkala
11.	SDK Bonto Tinggi	SDN No. 256 Bontotinggi	Bontotinggi	Bangkala
12.	SDK ButtaLimbua	SDN No. 257 ButtaLimbua	ButtaLimbua	Bangkala
13.	SDK Parang Luara	SDN No. 258 Parang Luara	Parang Luara	Bangkala
14.	SDK BatunaparaKalloang	SDN No. 259 BatunaparaKalloang	BatunaparaKalloang	Bangkala
15.	SDK Jenetallasa	SDN No. 260 Jenetallasa	Jenetallasa	Bangkala
16.	SDK Bontotene	SDN No. 261 Bontote'ne	Bontote'ne	Bangkala
17.	SDK Batu Kanayya	SDN No. 262 Batu Kanayya	Batu Kanayya	Bangkala
18.	SDK Bonto Baru	SDN No. 263 Bonto Baru	Bonto Baru	Tarowang

B 1. 2.	**SMP Negeri** SMP Negeri Satap 5 Bontoramba SMP Negeri 5 Bontoramba	Tetap SMP Negeri 6 Bontoramba	Surulangi Barobbo	Bontoramba Bontoramba

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR